

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN. Sdk)", Oleh Seventi Simpa NPM. 20600010 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada bagian Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 5. Penguji I | : Dr. Jaspater Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Dr. Dehora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 |
| 7. Penguji III | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |

Medan, April 2024
Mengesahkan



Dr. Jaspater Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia dalam melewati aktivitasnya sebagai warga sosial dilingkungan masyarakat, hukum tidak lepas dari kehidupan bersosial karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Hukum merupakan kumpulan norma atau peraturan yang mengikat masyarakat serta sanksinya dimana manusia berada. Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm.9.

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut².

Moeljatno membedakan dengan tegas dapat pidananya perbuatan (*die straffbaarheid van het feit*) dan dapat dipidanya orang (*straffbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membebaskan keduanya³. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan dalam hubungan tersebut.

Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, hal ini dapat diketahui melalui media massa yang mengungkapkan beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkan adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang, tapi muaranya satu, bahwa pembunuhan sangat gampang dilakukan banyak orang karena merasa pembunuhan adalah jalan paling aman untuk menuntaskan rasa sakit hati.

² Esther July dan Simanullang Mega, "Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan," *Nommensen Law Review* 01 (2022), https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/law_review/article/view/650/661.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.71.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU No.1 Tahun 2023. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”.

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU No.1 Tahun 2023). Masalah pembunuhan berencana inipun Sangat menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses penegakan hukum dalam kasus tersebut mengkaji proses penegakan hukum hingga pemberian putusan yang tidak lepas dari berbagai macam pertimbangan-pertimbangan mengenai ringannya sanksi yang akan diberikan oleh hakim.

Judul ini penulis pilih karena kasus ini terjadi di wilayah hukum Polres Dairi dimana penulis bertempat tinggal. Jadi berdasarkan pada penjelasan penulis diatas, maka penulis beranggapan bahwa pentingnya kesesuaian penerapan hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Maka hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk tertarik melanjutkan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul **“Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.SDK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah penerapan vonis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang telah menjadi residivis (Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk)?
3. Bagaimanakah hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana jika dihubungkan antara KUHP dengan UU No.1 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sdk)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Penerapan vonis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Sdk)
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang telah menjadi residivis (Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Sdk)
3. Hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana jika dihubungkan anantara KUHP dengan UU No.1 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Sdk)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya pengetahuan tentang analisis yuridis sanksi terhadap pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pandangan kepada mahasiswa, pelajar dan masyarakat lainnya sebagai literatur untuk lebih mengetahui dan memahami tentang analisis yuridis sanksi terhadap pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Hakim, dan lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Manfaat bagi Penulis

Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Pidana. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merujuk pada hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran hukum seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa (penderitaan, kesengsaraan, ataupun malapetaka) yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum⁴. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Menurut Roslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik⁵. Suatu nestapa yang dimaksud adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan perlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap si pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menurunkan angka kejahatan pembunuhan berencana yang ada dimasyarakat. Efek jera pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang

⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm.8.

⁵ Muladi dan Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm.9.

telah dibuat. Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana⁶.

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Namun demikian KUHP Baru buatan bangsa Indonesia ini baru akan berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026 mendatang. Pada KUHP lama mengatur dua jenis hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tiga jenis hukuman pidana.

2.1 Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP Lama

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, sanksi pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

⁶ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.81.

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut⁷.

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri⁸.

3. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata

⁷ Anastasya Reni, *Hukum Pidana* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Sumatera Utara, 2017), hlm.15-20.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.117.

tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh⁹.

4. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara terkesan sama dipemahaman masyarakat akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan jenis hukuman ini antara lain dari lamanya hukuman yang di jatuhkan, pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hingga dua puluh tahun berturut-turut sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman paling lama satu tahun empat bulan.

5. Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana¹⁰. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran.

b. Jenis-jenis Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu :

a) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan hak yang dimiliki seseorang. Hukuman ini bisa mengakibatkan

⁹ *Ibid.*, hlm.120.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.16.

kematian perdata yang tidak diperkenankan. Adapun hak-hak yang bisa dicabut adalah:

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Hak menjalankan mata pencaharian ¹¹.

b) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Pidana ini merupakan hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Adapun yang dapat dirampas adalah barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

c) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana ini merupakan pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang seperti Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayar (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1), Pasal 405 ayat (2) KUHP ¹².

2.2 Sanksi Pidana Berdasarkan UU No.1 Tahun 2023

¹¹ “*Macam-Macam Hukuman Pokok Dan HP*,” last modified 2022, accessed November 26, 2023, <https://tirto.id/macam-macam-hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-di-pasal-10-kuhp-gyi1>.

¹² *Ibid.*

Menurut Pasal 64 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan yang bersifat khusus untuk tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang. Berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis sanksi pidana menurut UU No.1 Tahun 2023 ;

Merujuk Pasal 65 KUHP baru, Pidana pokok terdiri atas;

1. Pidana Penjara;
2. Pidana Tutupan;
3. Pidana Pengawasan;
4. Pidana Denda; dan
5. Pidana Kerja Sosial.

Pada Pasal 66 Ayat (1) KUHP baru, Pidana tambahan terdiri atas;

1. Pencabutan hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembayaran ganti rugi;
5. Pencabutan izin tertentu; dan
6. Pemenuhan kewajiban adata setempat.

Pasal 67 KUHP baru, Pidana yang bersifat Khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancam secara alternatif.

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

1. Pidana Penjara

Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau waktu tertentu. Pidana seumur hidup artinya terpidana akan dipenjara sampai meninggal dunia. Sementara penjara waktu tertentu, dijatuhkan paling lama 15 tahun dan paling singkat satu hari. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali juga tidak boleh melebihi 20 tahun hal ini terdapat dalam Pasal 68 KUHP baru ¹³.

¹³ Putri L. Diva, "Perbandingan Jenis Sanksi Pidana Di KUHP Lama Dan KUHP Baru," 17 Maret, last modified 2023, accessed January 18, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru>.

2. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditujukan untuk politisi yang melakukan kejahatan karena ideologi yang dianutnya. Namun, dalam praktik peradilan saat ini, sanksi pidana tersebut tidak pernah diterapkan. Pidana tutupan diatur pada Pasal 74 KUHP. Jenis hukuman ini dapat dijatuhkan apabila terdakwa melakukan tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati.

3. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan pidana pokok dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 KUHP baru, pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal lima tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70 KUHP baru..

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang kas negara. Pasal 79 KUHP baru membagi denda ke dalam delapan kategori, yaitu;

- a. Kategori I, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- h. Kategori VIII, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

5. Pidana Kerja Sosial

Merujuk pada Pasal 85 KUHP baru, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari lima tahun dan hakim menjatuhkan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II¹⁴.

b. Jenis-jenis Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak tertentu dapat berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya, atau jabatan tertentu. Kemudian hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian. Demikian pula, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pencabutan hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Selain itu, ada hak menjalankan kekuasaan ayah, perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri, maupun hak menjalankan profesi tertentu dan/atau hak memperoleh pembebasan bersyarat.

2. Perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan

KUHP baru mengatur barang yang dapat dirampas meliputi barang dan/atau tagihan yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana. Kemudian barang dan/atau tagihan yang khusus dibuat atau diperuntukan mewujudkan tindak pidana, serta yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana. Begitu pula barang milik terpidana atau orang

¹⁴ *Ibid.*

lain yang diperoleh dari tindak pidana, dari keuntungan ekonomi yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana. Bahkan dan/atau yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Bila dalam putusan pengadilan diperintahkan agar putusan diumumkan, maka mesti ditetapkan cara melaksanakan pengumuman dengan biaya yang ditanggung terpidana. Sementara biaya pengumuman bila tidak dibayar terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

4. Pembayaran Ganti Rugi

Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian atas penderitaan korban suatu tindak pidana. Karenanya, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Karena itu, hakim menentukan siapa korban yang perlu mendapat ganti rugi.

5. Pencabutan Izin Tertentu

Pencabutan izin diberlakukan terhadap pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin dengan mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan. Kemudian keadaan yang menyertai pelaku dan

pembantu tindak pidana, dan keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

6. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Pemenuhan kewajiban adat setempat (*living law*), Jenis pidana tambahan ini diutamakan bila tindak pidana dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU NO.1 Tahun 2023 yang menyebutkan, "*Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa*". Tapi bila kewajiban adat tersebut tidak terpenuhi, pemenuhan kewajiban adat (dapat) diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II, sementara bila ganti rugi pun tidak dipenuhi, maka ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja.

c. Pidana yang bersifat khusus

Ketentuan Pasal 67 UU No.1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Tindak pidana yang dimaksud antara lain, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus ini dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika

dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia¹⁵, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Dari rumusan Pasal 340 KUHP tersebut, maka terdapat beberapa unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur Subyektif, yakni :

- Unsur dengan sengaja; dan
- Dengan rencana terlebih dahulu;

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.81

2) Unsur Objektif, yakni :

- Unsur perbuatan : Menghilangkan nyawa orang lain;
- Objeknya : Nyawa orang lain.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Dapat dikatakan bahwa maksud dari pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ini yaitu masih ada waktu si pembuat berfikir dengan tenang misalnya bagaimakah pembunuhan itu akan dilakukan. Waktu ini tidak boleh terlalu cepat akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama juga, yang penting adalah apakah di dalam waktu si pembuat masih tenang dan dapat berfikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat nya untuk membunuh, akan tetapi tidak di pergunakan.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana dalam KUHP baru terdapat pada Bab XXI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 459 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu ¹⁶:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Lanjut dalam pengelompokannya kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan dua kelompok yakni (1) atas dasar unsur kesalahannya, dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.57.

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), yang dimuat dalam Bab XXI (khusus pada Pasal 359).

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam ¹⁷:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14

¹⁷ *Ibid.*, hlm.55-56.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan¹⁸.

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* hakim merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil¹⁹.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap

¹⁸ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹⁹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm.41.

putusanya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga²⁰.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat²¹.

2. Jenis-jenis Dasar Pertimbangan Hakim

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang di adili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah²²:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas

²⁰ S Sonda Tallesang, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1* (2014).

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.109.

²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.124.

terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

- b. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.
- c. Keterangan saksi
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Barang bukti
Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.
- e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana
Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis adalah sebagai berikut ²³:

- a. Latar belakang terdakwa
Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana krimina. Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.
- b. Kondisi diri terdakwa
Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.
- c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal

²³ *Ibid.*, hlm.136.

ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

d. Faktor agama terdakwa

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula ia terkait oleh ajaran-ajaran agama.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai penerapan vonis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang telah menjadi residivis serta hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana jika dihubungkan antara KUHP dengan UU No.1 Tahun 2023 ditinjau dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.SDK.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya²⁴. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya²⁵. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin²⁶.

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta, 2015), hlm.135.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm.57.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, hlm.34.

C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁷.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Sdk;

c. Bahan Hukum Sekunder

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan Ke-1)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.93.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat ahli, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Sd